



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR 13 / KESBANGPOL / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
SOSIAL POLITIK NOMOR 01/ KESBANGPOL/ TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024 PADA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK  
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Nomor 01/ KESBANGPOL/Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024 Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
12. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 66);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Nomor 01/KESBANGPOL/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak untuk :
1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
  3. menyusun dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
  4. menyusun Laporan Kinerja (LK);
  5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN SOSIAL POLITIK  
KOTA PONTIANAK



RIZAL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA  
PONTIANAK NOMOR 13 /KESBANGPOL/TAHUN  
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
SOSIAL POLITIK NOMOR  
01/KESBANGPOL/TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2020-2024 PADA KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA  
PONTIANAK

- INSTANSI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA  
PONTIANAK.
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,  
Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 5 : Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan  
Berkelanjutan.
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang  
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang  
kesatuan bangsa dan sosial politik.
- FUNGSI : a. perumusan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan  
Sosial Politik;  
b. pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan  
Sosial Politik;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesatuan  
Bangsa dan Sosial Politik;  
d. pelaksanaan administrasi Kesatuan Bangsa dan Sosial  
Politik; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan  
Bangsa dan Sosial Politik.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN SOSIAL POLITIK  
KOTA PONTIANAK



RIZAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 13 /KESBANGPOL/TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KANTOR  
 KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK NOMOR 01/KESBANGPOL/TAHUN 2020 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA KANTOR KESATUAN  
 BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

Misi 5 : 1. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	<p>1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih</p> <p>2. Persentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak Terjadi Konflik</p>	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase pendidikan dan pembinaan politik masyarakat.</p> <p>Cara Perhitungan Rumus:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perolehan suara}}{\text{Jumlah pemilih}} \times 100\%</math></p> <p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase konflik yang terjadi di kota pontianak</p>	<p>Seksi Sosial Politik</p> <p>Seksi Kesatuan Bangsa</p>	

2.	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	3. Angka Konflik			
----	---	------------------	--	--	--

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN SOSIAL POLITIK  
KOTA PONTIANAK,



RIZAL